

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 53 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PADA KEGIATAN PENILIKAN (SURVEILLANCE)
PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BADUNG DAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu diketahui gambaran kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa khususnya yang diangkat melalui *inpassing* jabatan;
 - b. bahwa untuk mengetahui gambaran kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dilakukan kegiatan penilikan (Surveillance);
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Daerah pada kegiatan Penilikan (Surveillance) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Kabupaten

Buleleng dan ULP Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
 perubahannya;
 - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - 5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Panitia Daerah Pada Kegiatan Penilikan (Surveillance) Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Kabupaten Buleleng dan ULP Kabupaten Badung

KESATU

: Menunjuk Panitia Daerah untuk kegiatan Penilikan (Surveillance) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Kabupaten Buleleng dan ULP Kabupaten Badung

KEDUA

Panitia Daerah pada kegiatan Penilikan (Surveillance)
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di ULP Kabupaten Buleleng dan ULP
Kabupaten Badung bertugas membantu Asesor dan Asesor
Pendamping LKPP dalam proses pelaksanaan Penilikan
(Surveillance) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang teknis dan tugas
lain yang diberikan oleh Asesor dan Asesor Pendamping
LKPP

KETIGA

: Panitia Daerah ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari Penyelenggara Daerah pada masing-masing penyelenggara dan ditetapkan dengan surat keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP

KEEMPAT

: Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal β Agustus 2016

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dharma Nursani

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP KABUPATEN BADUNG DAN ULP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 53 TAHUN 2016

TANGGAL: \emptyset AGUSTUS 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Buleleng & Badung – Bali Tanggal Pelaksanaan : 3 Agustus – 5 Agustus 2016

No	Kedudukan	Nama	
1	Panitia Daerah I ULP	Wayan Arif Saptariyadi	
	Kabupaten Buleleng	wayan Ann Daptanyati	
2	Panitia Daerah II ULP	Wahyu Hirma Yogasuari	
	Kabupaten Buleleng		
3	Panitia Daerah I ULP	I Nyoman Gede Widiana	
	Kabupaten Badung		
4	Panitia Daerah II ULP	I Nyoman Astawa	
	Kabupaten Badung		

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dharma Nursani

4

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP KABUPATEN BADUNG DAN ULP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 53 TAHUN 2016

TANGGAL: 8 AGUSTUS 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Buleleng & Badung – Bali Tanggal Pelaksanaan : 3 Agustus – 5 Agustus 2016

No.	Kedudukan	Honor per Kegiatan (Rp)	
1	Panitia Daerah I ULP	300.000	
	Kabupaten Buleleng		
2	Panitia Daerah II ULP	300.000	
	Kabupaten Buleleng		
3	Panitia Daerah I ULP	300.000	
	Kabupaten Badung		
4	Panitia Daerah II ULP	300.000	
	Kabupaten Badung		

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dharma Nursani

6